



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

DEDE SUHERLAN., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Perum Puri Cijambe Blok C.7 No. 17 RT 005 RW 013, Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Rusmana, S.H., M.H., Mohamad Ali Syaifudin, S.H., M.H., Suherman, S.H., pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Cikarang, berkantor di Perum Gramapuri Persada Desa Suka Jaya RT001 RW 006, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 8 Desember 2021, tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 8 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 9 Desember 2021, dibawah Nomor

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322/Pdt.P/2021/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3216191005700017 atas nama Dede Suherlan;
2. Bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3216192606130035, yang dikeluarkan dari Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa Pemohon bernama Dede Suherlan, lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 Mei 1970 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-05102021-0513 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Oktober 2021;
4. Bahwa Pemohon waktu kecil mempunyai nama panggilan ANDI PRAMANA, nama pemberian orang tua, dikarenakan waktu kecil Pemohon sering sakit- sakitan;
5. Bahwa sampai Dewasa Pemohon sehari-hari sudah terbiasa menggunakan nama panggilan **Andi Pramana** atau di singkat dengan **D.S. Andi pramana**;
6. Bahwa Pemohon sudah menikah di Kec. Cijeruk, Bogor, Jawa Barat dengan seorang wanita yang bernama SUSI SUSANA, lahir di Bogor tanggal 1 September 1970, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.740/ 76/X/1994, tertanggal 12 Oktober 1994;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal mengontrak di Jakasampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat;
8. Bahwa telah terjadi kekeliruan pada saat Pemohon mengajukan mengambil Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Tapak, pada bulan Maret 2011 yang beralamat di Puri Cijambe Blok C 07 No.17, Bekasi, Jawa Barat, dikarenakan kurangnya pengetahuan pemohon pada saat akad KPR tersebut, Pemohon menggunakan nama panggilan **D.S. Andi Pramana**;
9. Bahwa Pemohon mengadakan Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan menggunakan nama panggilan D.S. Andi Pramana dengan No. 0001620110208000045, tertanggal 20 April 2011;
10. Bahwa oleh karena terdapat dua nama yang berbeda, orang yang sama, yaitu **D.S. Andi Pramana**, dan nama **Dede Suherlan**, Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kepemilikan KPR

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr



dikarenakan identitas Pemohon berbeda;

11. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan persamaan nama bahwa nama **Dede Suherlan** dengan nama **D.S. Andi Pramana** adalah orang yang sama;

12. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi kepengurusan KPR, Sertipikat Hak Milik di Bank Tabungan Negara Cabang Pondok Ungu serta pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon Persamaan nama, yang menyatakan bahwa nama **Dede Suherlan** serta nama **D.S. Andi Pramana**, adalah nama satu orang yang sama;

13. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Cikarang;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Dede Suherlan** serta nama **D.S. Andi Pramana** adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan permohonannya perihal dari "Menyatakan bahwa nama **Dede Suherlan** serta nama **D.S. Andi Pramana** adalah nama satu orang yang sama" menjadi "Menyatakan bahwa nama **Dede Suherlan** serta nama **D.S. Andi Pramana** adalah nama satu orang yang sama untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana" dan Pemohon memparaf perbaikan tersebut pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3216191005700017 atas nama



DEDE SUHERLAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 03-04-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-05102021-0513, alas Nama: DEDE SUHERLAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 5 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3216194109700006 atas nama SUSI SUSANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 20-02-2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 740/76/X/1994 antara Dede Suherlan dengan Susi Susana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3216192606130035, Atas Nama Kepala Keluarga Dede Suherlan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13-09-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3216192606130035,, Atas Nama Kepala Keluarga DS. Andi Pramana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 24-07-2013, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan D.S. Andi Pramana No. 0001620110208000045 tanggal 20 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocoy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi Kepada D.S. Andi Pramana tertanggal 18 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocoy Surat Pernyataan dan Kuasa Pemindahbukuan Bank BTN, atas nama D.S. Andi Pramana tertanggal 20 April 2011, telah dicocokkan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocoy Kartu Peserta Asuransi Kebakaran (KPAK) KPR-BTN atas nama D.S Andi Pramana tertanggal 20-04-2011, telah dicocokkan dengan printoutnya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocoy Surat Keterangan Nomor: 474/106/11/2018 dari Kepala Desa Sukadami yang menerangkan ada perubahan nama dari D.S Andi Pramana menjadi Dede Suherlan tertanggal 19-02-2018, telah dicocokkan dengan printoutnya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocoy Surat Pernyataan Kesaksian yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga 005 Desa Sukadami tertanggal 01 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Engkus Kusnaedi

- Bahwa pemohon merupakan tetangga saksi dan kenal dengan pemohon dan keluarganya
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk persamaan nama yaitu nama D.S Andi Pramana sama dengan Dede Suherlan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2010 karena merupakan tetangga di perumahan Puri Cijambe;
- Bahwa Istri pemohon bernama Susi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Silvia, Rifa, Ashri, Nada dan Kamelia;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama karena untuk mengurus KPR kepemilikan rumahnya yang lunas di Bank BTN dan untuk mengambil sertifikat rumahnya, sewaktu mengambil rumah, pemohon menggunakan nama D.S Andi Pramana sedangkan di identitas sekarang bernama Dede Suherlan;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui pemohon itu bernama Andi dan pemohon sehari-hari dipanggil andi;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Dede Suherlan adalah nama pemohon juga;
- Bahwa Saksi merupakan sebagai Sekretaris Rukun Warga di tempat tinggal pemohon, sewaktu ada pendataan identitas warga untuk pemilihan Ketua RW dan Kepala Desa dan saksi melihat di KTP dan Kartu Keluarga ada yang bernama Dede Suherlan setelah saksi cek alamatnya karena dekat rumah saksi ternyata itu rumah Andi Pramana dan setelah saksi tanya kepada pemohon lalu pemohon memberitahu saksi bahwa nama Dede Suherlan itu adalah D.S. Andi Pramana;
- Bahwa Saksi dari tahun 2018 bahwa D.S. Andi Pramana itu adalah Dede Suherlan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemohon, nama pemohon itu Dede Suherlan dan sewaktu kecil pemohon sakit-sakitan sehingga namanya disingkat dan ditambah kan menjadi D.S Andi Pramana, untuk nama D.S itu merupakan singkatan dari Dede Suherlan, sehingga panggilan pemohon menjadi D.S. Andi Pramana;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah saksi dengan rumah pemohon berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Perum Puri Cijambe Blok C.7 No. 17 RT 005 RW 013, Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumahnya itu sudah lama sejak anak-anaknya kecil dan sekarang anak-anak nya sudah besar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perubahan data mengenai identitas pemohon pada kartu keluarganya dari nama D.S Andi Pramana menjadi Dede Suherlan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugino

- Bahwa pemohon merupakan tetangga saksi sehingga saksi kenal dengan pemohon dan keluarganya
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk persamaan nama yaitu nama D.S Andi Pramana sama dengan Dede Suherlan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2010 karena merupakan tetangga di perumahan Puri Cijambe;
- Bahwa Istri pemohon bernama Susi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Silvia, Rifa, Ashri, Nada dan Kamelia;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama karena untuk mengurus KPR kepemilikan rumahnya yang lunas di Bank BTN dan untuk mengambil sertifikat rumahnya, sewaktu mengambil rumah, pemohon menggunakan nama D.S Andi Pramana sedangkan di identitas sekarang bernama Dede Suherlan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon itu bernama Andi dan pemohon sehari-hari dipanggil andi;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Dede Suherlan adalah nama pemohon juga
- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon Dede Suherlan sewaktu ada pemilihan Kepala Desa dan Ketua Rukun Warga;
- Bahwa Saksi mengetahui itu dari tahun 2018 bahwa D.S. Andi Pramana itu adalah Dede Suherlan;



- Bahwa Saksi mengetahui dari pemohon, nama pemohon itu Dede Suherlan dan sewaktu kecil pemohon sakit-sakitan sehingga namanya disingkat dan ditambah kan menjadi D.S Andi Pramana, untuk nama D.S itu merupakan singkatan dari Dede Suherlan, sehingga panggilan pemohon menjadi D.S. Andi Pramana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan Pemeriksaan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk dinyatakan nama Dede Suherlan serta nama D.S. Andi Pramana adalah nama satu orang yang sama untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-12, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-12 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3216191005700017 atas nama DEDE SUHERLAN Alamat: Jl. Perum Puri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijambe Blok C.7 No. 17 RT 005 RW 013, Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum;

Menimbang bahwa, Petitem Angka-1 Permohonan, Pemohon memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, tentu harus terlebih dahulu dipertimbangkannya seluruh permintaan yang dimuat dalam Petitem permohonan Pemohon, namun oleh karena semua Petitem permohonan belum dipertimbangkan, maka Petitem Angka-1 akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitem Angka-2 Permohonan, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan bahwa nama Dede Suherlan serta nama D.S. Andi Pramana adalah nama satu orang yang sama untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dimana berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3216191005700017 atas nama DEDE SUHERLAN Alamat: Jl. Perum Puri Cijambe Blok C.7 No. 17 RT 005 RW 013,Desa Sukadami, Kec. Cikarang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi diperoleh fakta bahwa Pemohon tercatat dengan nama DEDE SUHERLAN., berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-05102021- 0513, atas Nama: DEDE SUHERLAN diperoleh fakta bahwa Pemohon tercatat dengan nama DEDE SUHERLAN., berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 740/76/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kab. Bogor diperoleh fakta bahwa Pemohon tercatat dengan nama DEDE SUHERLAN dan berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3216192606130035, atas nama DEDE SUHERLAN sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan dari Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat diperoleh fakta bahwa Pemohon tercatat dengan nama DEDE SUHERLAN sedangkan berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga No. 3216192606130035, atas nama D.S. ANDI PRAMANA sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan dari Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Nomor: 474/106/11/2018 dari Kepala Desa Sukadami yang menerangkan ada perubahan nama dari D.S Andi Pramana menjadi Dede Suherlan tertanggal 19-02-2018 dan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Kesaksian yang ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga 005 Desa Sukadami tertanggal 01 Oktober 2021, dari bukti-bukti surat tersebut dan keterangan saksi Engkus Kusnaedi dan saksi Sugino yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Dede Suherlan serta nama D.S. Andi Pramana adalah nama satu orang yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dan D.S. Andi Pramana No. 0001620110208000045 tanggal 20 April 2011, dan bukti P-8 berupa Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bekasi Kepada D.S. Andi Pramana tertanggal 18 Maret 2011, dan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dan Kuasa Pindahbukuan Bank BTN, atas nama D.S. Andi Pramana tertanggal 20 April 2011 dan bukti P-10 berupa Kartu Peserta Asuransi Kebakaran (KPAK) KPR-BTN atas nama D.S Andi Pramana tertanggal 20-04-2011 diperoleh fakta bahwa D.S Andi Pramana telah mengajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Tapak di Puri Cijambe Blok C 07 No.17, Bekasi kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Engkus Kusnaedi dan saksi Sugino yang diperiksa dipersidangan terdapat kesesuaian bahwa Dede Suherlan serta nama D.S. Andi Pramana adalah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya sama dan satu orang yang sama dan telah mengajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Tapak di Puri Cijambe Blok C 07 No.17, Bekasi kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Dede Suherlan serta nama D.S. Andi Pramana adalah orangnya sama dan satu orang yang sama untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana sebagaimana petitum angka dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka-3 oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 Angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Dede Suherlan serta nama D.S. Andi Pramana adalah nama satu orang yang sama untuk mengambil sertifikat KPR BTN atas nama D.S Andi Pramana;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)..

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendi

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firlandy, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 10.000,-
-----Biaya ATK	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 100.000,-